



PNS Yang Terlibat Bisa Dipecat

JOGJA - Inspektorat Kota Jogja mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi PNS yang terlibat dalam pemilihan kepala umum daerah (pemilukada) 2011. Sanksi itu berupa penurunan pangkat setingkat ke bawah selama tiga tahun hingga pemecatan.



PILKADA 2011

► Baca PNS... Hal 23

Larangan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Angka 14:

bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dengan memberikan surat dukungan atau fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya.

Angka 15:

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dalam kegiatan kampanye, atau menggunakan fasilitas jabatan untuk kampanye, dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah.



GRAFIS: HERRIPRADAN, JOGJA

Masyarakat Diminta Turut Mengawasi

■ PNS...
Sambungan dari hal 13

"Aturan mengenai larangan keterlibatan PNS dalam pemilihan kepala daerah sudah diatur jelas dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai," ungkap Inspektur Pemkot Jogja Wahyu Widayat di Kantor DPRD Kota Jogja, kemarin (11/5).

Wahyu menjelaskan, sesuai PP tersebut, PNS dilarang terlibat. Baik dengan penyalahgunaan jabatan, anggaran, dukungan, atau melakukan politik praktis. "Larangan mengenai keterlibatan PNS jelas diatur melalui pasal 4 angka 14 dan 15 PP Nomor 53 Tahun 2010," sambungnya.

Dalam angka 14 PP disebutkan, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dengan memberikan surat dukungan atau fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya.

Sedang pada angka 15, PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dalam kegiatan kampanye atau menggunakan fasilitas jabatan untuk kampanye, dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah.

Jika seluruh aturan tersebut dilanggar, maka sudah termasuk pelanggaran berat. PNS yang bersangkutan bisa terancam sanksi hukuman penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun hingga pemecatan.

Masalah pelaksanaan pengawasan tersebut, kata Wahyu, pihaknya sudah melakukan pengawasan melekat (waskat). Karena itu, Inspektorat tak akan membentuk tim khusus yang menangani pengawasan PNS ini. "Tapi, kalau memang mendesak untuk dilakukan, itu kami pertimbangkan," ujar mantan kepala Dinas Keterlibatan Kota Jogja ini. Hingga tahapan pemilukada saat ini, Inspektorat belum mendapati adanya pelanggaran yang dilakukan PNS di Pemkot Jogja.

Soal adanya bakal calon dari Koalisi Rakyat Jogja yang berencana menggandeng birokrat di pemkot menjadi wakil wali kota, Wahyu mengatakan, belum mengetahui. "Itu juga belum pasti. Untuk menggandeng itu juga tak bisa masuk pelanggaran. Berbeda kalau yang digandeng tidak mengambil cuti," katanya.

Anggota KPU Kota Jogja Sunadji mengatakan, bagi bakal calon yang berasal dari birokrat dan akan melaksanakan kampanye harus mengajukan izin cuti. Ini juga berlaku bagi Haryadi Suyuti yang masih menjabat wakil wali kota. "Saat melaksanakan kampanye, harus mengajukan cuti selama dua pekan," katanya.

Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Chang Wendyanto menegaskan, demi jalannya pemerintahan yang independen, ia mengajak seluruh bakal calon tak melibatkan unsur pegawai negeri sipil. "Harus ada kearifan dari masing-masing bakal calon untuk menempuh jalur yang lebih elegan," katanya.

Meski begitu, Chang pesimis dengan independensi PNS ini. Karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dengan segera melaporkan PNS yang diketahui terlibat Pilwali. "Peran masyarakat sangat diharapkan dalam turut melakukan pengawasan," jelasnya.

Chang menambahkan, masyarakat dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut ke DPRD Kota Jogja atau ke pemerintah jika menemukan pelanggaran yang dilakukan PNS. "Bisa melaporkan ke UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, Red) atau kalau khawatir ke kami (Komisi A)," pintanya. (eri)

Dihaturkan Kepada:

1. Walikota
2. Wakil Wali Kota
3. Sekretaris
4. Asisten

Tembusan Kepada:

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005